

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

Penerbitan POJK ini merupakan tindak lanjut dari penerbitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengamanatkan sejumlah penguatan aspek kelembagaan industri BPR dan BPR Syariah.

2. Apa saja perubahan pengaturan yang mendasar dan substansial yang diatur dalam POJK ini?

Beberapa peraturan yang disesuaikan sebagaimana amanat UU P2SK serta sebagai penyelarasan dengan kebijakan terkini, antara lain perubahan nomenklatur dan definisi BPR atau BPR Syariah, pihak yang dapat mendirikan BPR atau BPR Syariah, bentuk badan hukum BPR atau BPR Syariah menjadi perseroan terbatas atau koperasi, persyaratan bagi BPR atau BPR Syariah yang dapat melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal, penyempurnaan jenis jaringan kantor dan wilayah pembukaan kantor, serta penyempurnaan pengaturan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang mencakup antara lain persyaratan bagi lembaga keuangan mikro (LKM) yang dapat melakukan penggabungan dengan BPR atau BPR Syariah, dan konsolidasi BPR atau BPR Syariah.

3. Apakah setiap BPR atau BPR Syariah yang telah beroperasi saat ini harus memenuhi modal disetor pendirian?

Persyaratan modal disetor pendirian BPR atau BPR Syariah sesuai dengan zona yang ditetapkan berlaku bagi pendirian BPR atau BPR Syariah baru.

4. Apakah dengan POJK ini, setiap BPR atau BPR Syariah menjadi harus melakukan penawaran umum? Apa saja persyaratannya?

UU P2SK memberikan landasan bagi BPR atau BPR Syariah untuk membuka kesempatan/peluang dalam rangka peningkatan akses permodalan atau pendanaan melalui pasar modal. Meski demikian,

bukan berarti setiap BPR atau BPR Syariah menjadi harus melakukan penawaran umum. Oleh karena itu dalam POJK ini diatur persyaratan bagi BPR atau BPR Syariah yang dapat melakukan penawaran umum, antara lain harus memiliki modal inti minimum Rp80 miliar dan penilaian tata kelola dengan predikat paling rendah peringkat 2, penilaian profil risiko paling rendah peringkat 2, dan tingkat kesehatan paling rendah PK-2 keseluruhannya dinilai dalam 2 (dua) periode terakhir.

5. Mengapa terdapat perubahan wilayah pembukaan jaringan kantor BPR atau BPR Syariah?

Pasal 19A UU Perbankan dan Pasal 6A UU Perbankan Syariah sebagaimana keduanya telah diubah dalam UU P2SK menegaskan bahwa BPR atau BPR Syariah memiliki jaringan kantor dalam wilayah yang terbatas. Batasan wilayah tersebut diatur dalam POJK ini yaitu dalam 1 (satu) wilayah provinsi yang sama dengan provinsi kantor pusat.

Dalam hal terdapat BPR atau BPR Syariah yang telah memiliki jaringan kantor pada kabupaten atau kota di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat sebagaimana diatur dalam POJK sebelumnya, dapat tetap mempertahankan kantor yang telah ada.

6. Apa itu Sentra Keuangan Khusus?

Sentra Keuangan Khusus merupakan jenis kantor baru pada BPR atau BPR Syariah yang berada di bawah Kantor Pusat atau Kantor Cabang yang melaksanakan usaha perbankan terbatas dalam 1 (satu) kegiatan, dengan alamat yang jelas. Sentra Keuangan Khusus hanya dapat melakukan kegiatan antara:

- a. layanan penghimpunan dana seperti penerimaan kas, pemrosesan penghimpunan dana, dan pemberian keputusan atas permohonan penghimpunan dana; atau
- b. layanan penyaluran dana seperti pemrosesan penyaluran dana termasuk penerimaan permohonan kredit atau pembiayaan, analisis, dan pemberian keputusan atas permohonan penyaluran dana.

Pembukaan Sentra Keuangan Khusus wajib memperoleh izin dari OJK.

7. Apakah BPR atau BPR Syariah dapat memperluas wilayah jaringan kantor?

Jika dalam peraturan sebelumnya BPR atau BPR Syariah yang berlokasi dalam provinsi yang berbeda dan akan melakukan Penggabungan atau

Peleburan harus memilih salah 1 (satu) provinsi yang akan menjadi wilayah jaringan kantornya sesuai dengan ketentuan, dalam POJK ini BPR atau BPR Syariah dapat mempertahankan jaringan kantor meskipun di wilayah provinsi yang berbeda sepanjang berlokasi paling luas dalam 1 (satu) wilayah pulau atau kepulauan utama, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, serta Maluku dan Papua.

Dengan demikian, BPR atau BPR Syariah hasil penggabungan atau peleburan dapat memiliki wilayah jaringan kantor yang lebih luas dari 1 (satu) provinsi sepanjang melakukan penggabungan atau peleburan.

8. Terkait dengan kebijakan konsolidasi BPR dan BPR Syariah, apa yang harus dipersiapkan oleh BPR dan BPR Syariah grup setelah POJK ini berlaku?

BPR atau BPR Syariah dalam kepemilikan dan/atau pengendalian PSP yang sama (grup) dalam 1 (satu) wilayah pulau atau kepulauan utama wajib melakukan konsolidasi melalui skema Penggabungan atau Peleburan.

Bagi BPR atau BPR Syariah grup tersebut diwajibkan untuk menyampaikan rencana tindak untuk melaksanakan Penggabungan atau Peleburan paling lama 4 (empat) bulan setelah POJK berlaku. Rencana tindak berisikan paling sedikit:

- a. rencana waktu dan tahapan persiapan, serta penyelesaian Penggabungan atau Peleburan, termasuk penjelasan mengenai langkah atau tindakan dalam rangka persiapan dan penyelesaian Penggabungan atau Peleburan setiap BPR dan BPR Syariah; dan
- b. proyeksi indikator dan rasio keuangan utama setiap BPR atau BPR Syariah secara periodik yang disusun sampai dengan perkiraan waktu penyelesaian Penggabungan atau Peleburan BPR atau BPR Syariah.

Penggabungan atau Peleburan BPR atau BPR Syariah grup tersebut wajib diselesaikan:

- a. paling lama 2 (dua) tahun; atau
- b. paling lama 3 (tiga) tahun bagi BPR atau BPR Syariah milik pemerintah daerah,

sejak POJK ini mulai berlaku.

9. Dalam hal Pemegang Saham Pengendali (PSP) memiliki BPR dan BPR Syariah dalam 1 (satu) wilayah pulau atau kepulauan utama, apakah diwajibkan untuk melakukan penggabungan atau peleburan?

Kewajiban Penggabungan atau Peleburan bagi BPR atau BPR Syariah dalam kepemilikan dan/atau pengendalian PSP yang sama berlaku bagi BPR dan BPR Syariah dalam kegiatan usaha yang sama. Contoh: Tuan A memiliki 2 (dua) BPR dan 1 (satu) BPR Syariah yang berlokasi di Pulau Jawa. Kewajiban konsolidasi berlaku bagi 2 (dua) BPR konvensional tersebut.

Meski demikian, PSP dimaksud diperkenankan untuk melakukan Penggabungan atau Peleburan seluruh BPR dan BPR Syariah yang dimiliki berdasarkan inisiatif sendiri dengan hasil menjadi BPR Syariah.

10. BPR atau BPR Syariah telah melakukan perubahan nomenklatur menjadi “Bank Perekonomian Rakyat” atau “Bank Perekonomian Rakyat Syariah” sesuai dengan UU P2SK, namun belum mengajukan permohonan atau laporan kepada OJK. Apa yang harus dilakukan BPR atau BPR Syariah tersebut?

Sesuai dengan UU P2SK, BPR atau BPR Syariah wajib melakukan perubahan nomenklatur paling lama 2 (dua) tahun sejak UU P2SK diundangkan. POJK ini mengatur mengenai sanksi administratif apabila BPR atau BPR Syariah dimaksud belum melakukan perubahan nomenklatur sampai dengan jangka waktu dimaksud.

Bagi BPR atau BPR Syariah yang telah melakukan perubahan nomenklatur sebelum berlakunya POJK ini dan belum mendapatkan persetujuan penetapan penggunaan izin usaha BPR atau BPR Syariah dengan nama baru dari OJK, wajib menyampaikan permohonan persetujuan penggunaan izin usaha BPR atau BPR Syariah dengan nama baru kepada OJK paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya POJK ini.

11. Bagaimana implementasi penerapan sanksi penyampaian permohonan persetujuan penggunaan izin usaha dengan nama baru yang diatur dalam Pasal 89 ayat (1) dan kewajiban pengumuman perubahan nama yang diatur dalam Pasal 90 ayat (1)?

Dalam pelaksanaan proses perizinan perubahan nama, terdapat beberapa tahapan dan kewajiban yang dilakukan oleh BPR dan BPR Syariah, antara lain:

- a. Pasal 89 ayat (1) mengatur bahwa BPR atau BPR Syariah wajib menyampaikan permohonan persetujuan penggunaan izin usaha BPR atau BPR Syariah dengan nama baru kepada OJK paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.

- b. Pasal 90 ayat (1) mengatur bahwa BPR atau BPR Syariah wajib mengumumkan perubahan nama tersebut kepada masyarakat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan OJK.

Selanjutnya dalam Pasal 97 diatur mengenai sanksi atas pelanggaran kewajiban dimaksud. Bagi pelanggaran Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1), sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (4) dengan ini ditegaskan bahwa sanksi atas pelanggaran kedua pasal dimaksud adalah pengenaan sanksi administratif berupa denda.

Contoh, PT BPR atau BPR Syariah X memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar tertanggal 2 Mei 2024. PT BPR atau BPR Syariah X menyampaikan permohonan persetujuan penggunaan izin usaha dengan nama baru kepada OJK pada tanggal 10 Mei 2024 maka BPR atau BPR Syariah dimaksud dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00.